

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN BALI TAHUN 2024**



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali. Dokumen RKT BPSIP Bali tersebut merupakan penjabaran dari sasaran strategis Renstra BPSIP Bali yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam dokumen RKT Tahun 2024 telah ditetapkan program, kegiatan utama beserta target output dalam upaya pencapaian sasaran pada T.A. 2024. Dokumen ini dapat dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran kinerja serta dasar bagi suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi. Dokumen RKT menjadi dasar evaluasi kinerja BPSIP Bali tahun 2024 dan sebagai acuan dalam Penetapan Kinerja (PK) setelah ditetapkannya alokasi BPSIP Bali.

Harapan saya, dalam upaya pencapaian sasaran strategis BSIP Bali, dokumen RKT ini dapat memberikan gambaran pencapaian sasaran strategis tahunan secara jelas, terarah dan terukur dan bisa menjadi acuan evaluasi kinerja BPSIP Bali.



Denpasar, Januari 2024
Kepala Balai,

Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
NIP. 19720929 199903 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
A. Tugas Pokok	3
B. Fungsi	3
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI	4
A. Visi	4
B. Misi	4
C. Tujuan.....	4
D. Sasaran	4
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	5
A. Program	5
B. Kegiatan	5
BAB V JUSTIFIKASI TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	6
BAB VI MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TA. 2021	7

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak terbitnya Peraturan Presiden *Republik* Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang bertugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi, maka seluruh Unit Badan/Balai di Kementerian/Lembaga yang selama ini memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi menjadi ditiadakan dan atau bertransformasi menjadi Unit Badan baru termasuk Badan Litbang Pertanian yang bertransformasi menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 117 tahun 2022, salah satu fungsi kementerian pertanian adalah penyelenggaraan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian. Untuk mendukung fungsi ini dibentuk badan baru dalam susunan organisasi Kementan yakni Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Secara rinci BSIP memiliki fungsi : (1) penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian, (2) pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian, (3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian, (4) pelaksanaan tugas administrasi badan standardisasi instrumen pertanian dan (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dengan adanya transformasi kelembagaan ini, BPTP sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian di daerah juga mengalami perubahan tugas dan fungsi. BPTP yang sebelumnya memiliki tugas pokok melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi berubah menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian khususnya di bidang pertanian. Sejak diundangkannya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian pada 30 Januari 2023, BPTP Bali resmi bertransformasi menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali yang mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

BPSIP mendapatkan tugas untuk mendukung program peningkatan nilai tambah dan daya saing industri melalui kegiatan pengelolaan standar instrumen pertanian dan program peningkatan ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas melalui kegiatan pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar.

Dalam upaya mendukung pencapaian target Kementerian Pertanian, BSIP telah menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan acuan bagi Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UK/UPT) yang berada di bawahnya. BPSIP Bali telah menyusun Renstra dengan mengacu pada Renstra BSIP dan BBPSIP (Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, target kinerja dan pendanaan yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan BPSIP Bali. Renstra selanjutnya diturunkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dalam Tahun 2024 BPSIP Bali menyusun RKT untuk dapat memberikan gambaran pencapaian sasaran strategis tahunan secara jelas, terarah dan terukur dan bisa menjadi acuan evaluasi kinerja BPSIP Bali.

B. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali Tahun 2024 bertujuan untuk:

1. Merumuskan sasaran yang akan dicapai oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali pada tahun 2024 dalam upaya mendukung pencapaian sasaran strategis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali;
2. Merumuskan indikator kinerja serta target yang akan dicapai dalam mendukung pencapaian sasaran program pada tahun terkait.

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Tugas Pokok

Sesuai dengan Permentan No. 13/2023 Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) merupakan UPT BSIP yang mempunyai tugas tertuang pada pasal 126 yaitu melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Lebih lanjut pasal 127 b mempertegas salah satu fungsi BPSIP adalah pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:13/Permentan/OT.020/1/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang disebut BPSIP adalah unit pelaksana teknis dibidang penerapan standar instrumen pertanian yang berada di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi. Pelaksanaan tugas BPSIP dikoordinasikan oleh kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian.

B. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas, BPSIP Bali menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrument pertanian spesifik lokasi.
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrument pertanian spesifik lokasi
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
6. Pengelolaan produk instrument hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi; dan
8. Pelaksanaan urusan tatausaha dan rumah tangga BPSIP.

III. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

1. Visi

Sesuai Rencana Strtegis BPSIP Bali 2023-2027, Visi yang diemban BPSIP Bali adalah:
“Mewujudkan masyarakat Bali yang berorientasi standar instrumen pertanian”.

2. Misi

- a. Melakukan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian.
- b. Melakukan Penerapan Standar Instrumen Pertanian.

1. Tujuan

- a. Menyediakan standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang siap dimanfaatkan dan diterapkan oleh stakeholder (pengguna).
- b. Mewujudkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam pelayanan jasa dan informasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi kepada pengguna.

2. Sasaran

- a. Dimanfaatkannya standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik BPSIP Bali.

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program

Program Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali tahun 2024 diarahkan untuk Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan Program Dukungan Manajemen

B. Kegiatan

Untuk meningkatkan pengelolaan standar instrument pertanian difokuskan pada kegiatan identifikasi standar instrument pertanian spesifik lokasi dan lembaga penerap standar yang didampingi. Sedangkan untuk meningkatkan produksi instrument pertanian terstandar difokuskan pada kegiatan produksi instrument pertanian terstandar yang dihasilkan.

V. JUSTIFIKASI TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

Tahun 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali telah menetapkan sasaran strategis berupa Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Tahun 2024 BPSIP Bali menetapkan target Indikator Kinerja berupa 84 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali.

VI. MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TA. 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang Dibutuhkan (SNI)	1
		2. Lembaga Penerap Standar yang Didampingi (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	3. Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	4. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali (Nilai)	84



Denpasar, Januari 2024
Kepala Balai,

Dr. drh. Made Rai Yasa, MP.
NIP. 19720929 199903 1 001



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI
JL. BY PASS NGURAH RAI PESANGGARAN, DENPASAR, P.O. BOX : 3480
TELEPON (0361) 720498 – 724381, FAKSIMILI (0361) 720498
WEBSITE: bali.bsip.pertanian.go.id EMAIL : bpsipbali@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : I Made Rai Yasa
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 8 Januari 2024

Pihak Kedua

Fadry Djufry

Pihak Pertama

I Made Rai Yasa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALI

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Yang Dibutuhkan (SNI)	1
		2. Lembaga Penerap Standar Yang Didampingi (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	3. Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali (Nilai)	84
4	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5. Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali (Nilai)	85

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 282.000.000,-
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 282.000.000,-
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 630.000.000,-
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp 630.000.000,-
	Program Dukungan Manajemen	Rp 8.412.529.000,-
3	Dukungan Manajemen, Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 8.412.529.000,-

Denpasar, 8 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadjry Djufry

I Made Rai Yasa

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2024

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Tanaman Pangan Terstandar	5	Unit
TOTAL			5	Unit